



PEMERINTAH DESA KERTAJAYA

KEMENTERIAN LAEDOK

SURAT KETERANGAN PENILIKAN TANAH
SD LAEDOK X

Nomor : 145/Pem.97/1984 .-

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sirun Sa

Jabatan : Kepala Desa Kertajaya

Dengan ini menerangkan bahwa tanah Desa/Sundaya Masyarakat
yang diserahkan/digunakan untuk bangunan SD Laedok X, sebagai
tanah Hak Guna Pokok .

Tanah tersebut diatas terletak di Persil No 195....

Blok Sanduriyat Seluas 2674 m2 dengan batas-batas sbb :

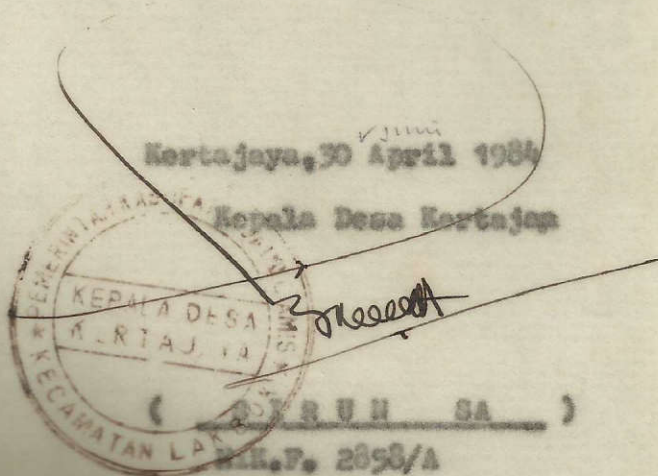
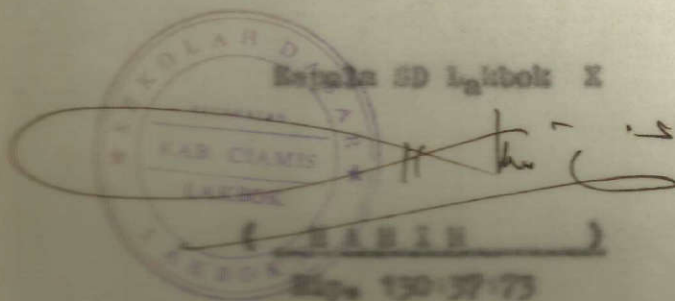
Utara : Surojo dan H. Muhyi

Selatan : Arjo dan Hataniarja

Barat : Hadiwangsa

Timur : Jalan Desa

Demi-lah surat keterangan penilikan tanah ini dibuat
untuk dipergunakan seperlunya.





PEMERINTAH DESA KERTAJAYA

KECAMATAN LAKBOK

SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH

SD LAKBOK X

Nomor : 145/Pem.97/.00 .

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sirun Sa

Jabatan : Kepala Desa Kertajaya

Dengan ini menerangkan bahwa tanah Desa/Swadaya Masyarakat yang diserahkan/digunakan untuk bangunan SD Laktok X, sebagai tanah Hak Guna pakai.

Tengah tersebut diatas terletak di persil No.195 Blok Sanduriyat seluas 2674 M² dengan batas batas sbb :

U t a r a : Sanreja dan H.Muhyi

Selatan : Arjo dan Natamiarja

B a r a t : Nadiwangsa

T i m u r : Jalan Desa

Demikian surat keterangan pemilikan tanah ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Kepala SD Laktok X

SIRUN SA

P: 130137175



Kertajaya, 30 Juni 1988

Kepala Desa Kertajaya

SIRUN SA

NKF: 2858/A



Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Januari

Sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat
di Balai Desa Kertajaya kami masing-masing :

1. N A M A : Karmo Miharjo

Alamat : Dusun Banjarharja

(bertindak selaku Kepala Desa Kertajaya Kemantren

Purwodadi Kabupaten Dati II Ciamis.selanjutnya disebut

Pihak ke. I (satu).

2. N a m a : R.Iding.AS.

Nip. : 480038005

(bertindak selaku Kepala SD Lakkok X perwakilan

Kecamatan purwodadi Kabupaten Dati II Ciamis.selanjutnya

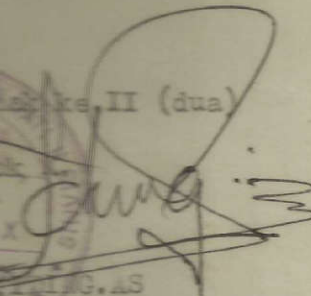
disebut pihak ke.II (dua)

Pihak ke.I (satu) dan pihak ke II (dua) telah sepakat mengadakan perjanjian sewa
menjawa tanah untuk digunakan segaisarana pendidikan SD Lakkok X perwakilan kecamatan
purwodadi Kabupaten Dati II Ciamis.

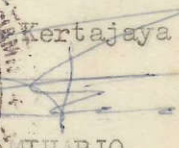
pihak ke.I (satu) telah menyewakan sebigang tanah Kepada pihak ke,II (dua)
seluas 2674.m2 yang teletak di bok sanduryat Nomor persel.195 yang digunakan
untuk bangunan SD Lakkok X .

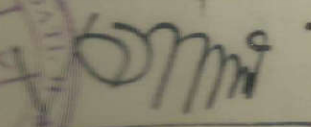
Pihak ke.II (dua) akan memayar uang sewa kepada Pihak ke.I(satu) sebesar Rp.190.000
(seratus sembilan puluh ribu rupiah) pertahun dan akan dibayar pada tiap ahir tahun.
pihak ke.I (satu) tidak akan menuntut pengasilan dari tanah tersebut.

Bersikian surat perjanjian ini dibuat kedua belah pihak dalam keadaan sehat.

Pihak ke.II (dua)

R. IDING.AS
480038005

Mengetahui.

Pihak ke.I (satu)

Kepala Desa Kertajaya
KEPALA DESA
KERTAJAYA
KARMO MIHARJO
KECAMATAN LAKKOK

Kecamatan Lakkok

Kepala Cabang Dinas P dan K
perwakilan Kec.purwodadi
480072599

Kepala Cabang Dinas P dan K
perwakilan Kec.purwodadi

KECAMATAN LAKKOK
480072599

Nomor : 1252 / PSD/19 82

Bandung, 9 Juli 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis
tgl 6-5-1982 Nomo 472A/SDO 11/Dns/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Panileman Desa Sidaharja Kecamatan
Lakbok Kabupaten Ciamis dengan mendapat sebutan SD Negeri
Lakbok No. X

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Panileman Desa
Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Lakbok No. X

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Panileman Desa
Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI LAKBOK No. X

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Lakbok
Cabang Kabupaten Ciamis
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)
NIP. 130090860



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN LAKBOK

Jalan Raya Lakbok Nomor 597 Telp. (0265) 650300 Ciamis

SURAT IZIN

Nomor : 503 / Pmt - IMB - 05 - Kec./ 2007

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN BANGUNAN

CAMAT LAKBOK

Membaca

: Surat Pendaftaran Sdr. KANAN KASWANA
Tgl. 23 bulan 4 tahun 2007 Alamat
Rt.10/Rw.03 Dusun Ciawitali Desa Purwadadi Kecamatan
Purwadadi

Perihal : Pendaftaran Izin Bangunan

Menimbang

: bahwa pendaftaran Izin Bangunan Sdr.KANAN KASWAN.....
Telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu segera diberikan izin.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Nomor 80 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kabupaten Ciamis kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 394 Tahun 2004, tentang petunjuk pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan-bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Memperhatikan

: Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan pengukuran di lapangan tanggal
24 bulan 4 tahun 2007.....

MENGIZINKAN

Kepada Sdr. : KANAN KASWANA (KEPALA SDN.3 KERTAJAYA)
Alamat : Rt.10/Rw.03 Dusun Ciawitali Desa Purwadadi Kecamatan -
Purwadadi.

Keterangan :

1. Lokasi Bangunan : Rt.13/Rw.04 Dsn.Banjarharja Ds.Kertajaya Lakhok
2. Peruntukan : Sarana Pendidikan SDN.3 Kertajaya.
3. Luas Bangunan : 112 m²
4. Diatas tanah milik : Desa Kertajaya
5. No. Hak milik/Akta/Persil : 195
6. Memakai garis muka pagar 3 M dan garis muka bangunan 6,4 M
dihitung dari As jalan dengan ketentuan :
 - a. Mentaati Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan, pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahannya atas biaya sendiri.
 - c. Mentaati semua petunjuk dan perintah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis.
7. Pemegang Izin Bangunan diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
8. Plat Nomor Izin Bangunan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca.

Dikeluarkan di Ciamis

Pada tanggal : 30 - 4 - 2007

An. BUPATI CIAMIS

Lakmat Lakhok



H. SURYADI NITISUMITRA, BA.

Pangkat : Pembina

NIP : 010 081 225,-

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Ciamis;
2. Yth. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis.